

Telaah Kritis Gharar dalam Layanan Keuangan Digital Shopee PayLater: Analisis Tafsir Ayat dan Syarah Hadits Muamalah

Ima Nurmaliah *¹

Laila Barokah ²

Milfa Rahma Aulia ³

Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 241002111101@student.unsil.ac.id¹, 241002111101@student.unsil.ac.id²,
241002111093@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsilac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis konsep gharar (ketidakjelasan/spekulasi) dalam konteks layanan keuangan digital Shopee PayLater. Analisis difokuskan pada tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan syarah hadits muamalah yang melarang transaksi mengandung gharar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep gharar dalam fikih muamalah meliputi ketidakjelasan pada objek, harga, atau waktu serah terima yang dapat merugikan salah satu pihak. Layanan Shopee PayLater dianalisis memiliki unsur gharar, khususnya terkait biaya layanan dan denda keterlambatan yang dapat menimbulkan ketidakpastian serta berpotensi mengandung unsur riba. Secara fikih, transaksi yang mengandung gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya mitigasi risiko dan penyesuaian model bisnis Shopee PayLater agar selaras dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Gharar, Shopee PayLater, Layanan Keuangan Digital, Fikih Muamalah, Riba.

Abstract

This study critically examines the concept of gharar (uncertainty/speculation) within the context of the Shopee PayLater digital financial service. The analysis focuses on the interpretation of Qur'anic verses and the explanation of muamalah hadiths that prohibit transactions involving gharar. The research method employed is library research with a normative-juridical approach. The findings indicate that the concept of gharar in fiqh muamalah encompasses uncertainty regarding the object, price, or delivery time, which can be detrimental to one party. Shopee PayLater services are analyzed as containing elements of gharar, specifically concerning service fees and late payment penalties, which can create ambiguity and potentially involve usury (riba). Fiqh prohibits transactions containing gharar as they contradict the principles of justice and transparency. This study concludes that risk mitigation and business model adjustments are necessary for Shopee PayLater to comply with Sharia principles

Keywords: Gharar, Shopee PayLater, Digital Financial Services, Fiqh Muamalah, Riba.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (FinTech) dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan pada sistem pembayaran di Indonesia. Inovasi yang lahir dari perkembangan ini antara lain layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), salah satunya Shopee PayLater, yang semakin populer di kalangan masyarakat. Layanan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan instan tanpa prosedur yang rumit, sehingga cepat diminati oleh generasi digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang perlu ditinjau lebih kritis, terutama terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menekankan keadilan, transparansi, dan larangan atas riba serta gharar (ketidakjelasan/spekulasi) dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, keberadaan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam Shopee PayLater menimbulkan pertanyaan mendasar tentang validitas akad yang digunakan.

Kajian terdahulu mengenai fintech dapat dikelompokkan ke dalam dua fokus utama. Pertama, penelitian yang membahas legalitas fintech lending dari perspektif hukum positif, seperti aspek regulasi, perlindungan konsumen, dan izin usaha di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, penelitian yang menyoroti aspek syariah, dengan fokus pada isu riba dalam pinjaman online maupun gharar pada produk keuangan digital tertentu, misalnya asuransi.

Beberapa studi telah mengkaji unsur gharar dalam praktik jual beli konvensional, namun kajian yang secara spesifik meneliti gharar dalam produk BNPL, khususnya Shopee PayLater, masih sangat terbatas. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) pada ranah analisis fikih muamalah terhadap skema BNPL yang menggabungkan unsur utang, jasa, dan denda dalam satu akad.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara kritis unsur gharar dalam layanan Shopee PayLater berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta syarah ulama. Analisis dilakukan dengan menelusuri bentuk-bentuk ketidakjelasan pada aspek akad, biaya layanan, maupun denda keterlambatan, kemudian dibandingkan dengan prinsip transaksi yang bebas dari spekulasi dan ketidakpastian. Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa identifikasi gharar pada skema BNPL akan memberikan dasar pijakan fikih yang lebih jelas dalam menilai keabsahan akad serta keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi bentuk gharar yang terdapat dalam mekanisme Shopee PayLater, (2) menganalisis kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip muamalah Islam melalui tafsir ayat dan syarah hadits, serta (3) memberikan rekomendasi pengembangan model BNPL yang lebih sesuai dengan kaidah syariah. Adapun manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis berupa kontribusi dalam pengayaan kajian fikih muamalah kontemporer, serta manfaat praktis berupa masukan bagi pengguna, penyedia layanan, dan regulator dalam merumuskan layanan keuangan digital yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) atau studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual untuk menganalisis doktrin *gharar* dan Pendekatan Fikih yang secara ketat merujuk pada teks-teks primer (Al-Qur'an dan Hadits) sebagai kerangka analisis utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Konsep Gharar dalam Fikih Muamalah

Secara etimologis, istilah gharar mengandung makna penipuan atau tipu daya, yakni suatu kondisi yang memberikan kesan yang menyesatkan, sehingga dapat menimbulkan kerugian atau kenikmatan semu yang pada akhirnya berujung pada ketidaksenangan atau kebencian. Dalam hal ini, ungkapan "al-dunya mata' al-ghurur" yang berarti "dunia adalah kenikmatan yang menipu" semakin mempertegas esensi dari makna gharar. Dalam kerangka hukum Islam, gharar dipahami sebagai salah satu elemen yang dilarang dalam aktivitas ekonomi karena mengandung unsur ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi. Para ahli fiqh dan cendekiawan Islam telah menguraikan prinsip ini secara komprehensif sebagai landasan penting untuk menjamin bahwa seluruh transaksi keuangan berlangsung secara adil dan transparan, sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang dianut dalam ajaran Islam (Gharar et al., 2025)

Dalam kutipan (Hidayat, 2024) dijelaskan bahwa ulama kontemporer, seperti Wahbah az-Zuhayli, mendefinisikan gharar sebagai al-khida', yaitu bentuk penipuan yang dianggap bertentangan dengan prinsip kebenaran dan kejujuran dalam transaksi. Dalam kajian fiqh klasik, para fuqaha telah melakukan klasifikasi terhadap berbagai jenis gharar, yang meliputi ketidakjelasan mengenai objek transaksi maupun ketidakpastian terkait hasil atau konsekuensi akhir dari suatu akad (Gharar et al., 2025).

Menurut (Fadhiel et al., 2024) Gharar merupakan terminologi dalam hukum Islam yang merujuk pada kondisi ketidakpastian atau ambiguitas yang substansial dalam pelaksanaan suatu transaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa gharar merupakan istilah dalam ekonomi syariah yang memiliki makna penipuan ataupun ketidakjelasan dalam sebuah transaksi.

Konsep gharar dalam ekonomi syariah, sebagaimana dijelaskan dalam fiqh muamalah, merupakan aspek fundamental yang perlu dipahami secara mendalam. Gharar merujuk pada praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau ambiguitas yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam akad muamalah. Selain itu, syariat Islam secara tegas melarang praktik riba atau pengenaan bunga dalam aktivitas ekonomi. Perbedaan mendasar antara sistem bunga dan sistem bagi hasil terletak pada bentuk akad yang disepakati. Dalam sistem bunga, pihak pemberi pinjaman menetapkan tingkat bunga secara sepihak, sedangkan dalam sistem bagi hasil, proporsi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu kreditur dan debitur (Nurjanah et al., 2024)

Gharar dibedakan menjadi 2 jenis diantaranya:

- (1) Gharar yasir atau gharar kecil merupakan bentuk ketidakpastian yang bersifat ringan dan umumnya masih dapat ditoleransi dalam praktik transaksi sehari-hari. Gharar dalam tingkat yang minimal diperkenankan dalam aktivitas jual beli karena telah menjadi praktik yang lazim di pasar dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Ketidakpastian jenis ini dapat dipahami secara jelas oleh seluruh pelaku transaksi sehingga tidak menimbulkan konflik atau permasalahan hukum. Dikutip dari (Gunariah et al., 2024) Imam Ad-Dasuki dari mazhab Maliki menjelaskan bahwa gharar kecil merujuk pada ketidakpastian yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.
- (2) Gharar fahisy atau gharar besar merujuk pada tingkat ketidakpastian yang signifikan dan berpotensi menimbulkan spekulasi atau kerugian yang cukup besar dalam suatu transaksi. Ketidakjelasan ini terkait dengan objek transaksi yang keberadaan atau kondisinya belum pasti. Contoh yang umum digunakan untuk menggambarkan gharar besar adalah transaksi atas hewan yang belum lahir atau penjualan ikan yang masih berada di laut dan belum ditangkap (Muthia Azzahra et al., 2024)

Penerapan larangan terhadap unsur gharār tidak dapat dilakukan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan konteks dan karakteristik masing-masing transaksi. Pendekatan ini diperlukan guna memastikan bahwa prinsip keadilan dalam muamalah tetap terjaga secara proporsional

1.2 Unsur Gharar pada Layanan Shopee PayLater

2.1 Ketidakjelasan Akad

SPayLater menggunakan akad elektronik yang hanya berbentuk persetujuan satu klik tanpa penjelasan apakah berbasis *qardh*, *murābahah*, atau *ujrah*. Hal ini menimbulkan gharar fi al-'aqd (ketidakpastian dalam akad).

Dalil Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 29:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."

Ayat ini menegaskan bahwa akad harus jelas dan berdasarkan keridhaan kedua belah pihak, bukan sekadar "klik setuju" tanpa pemahaman.

2.2 Ketidakpastian Biaya dan Penalti

Biaya layanan SPayLater bervariasi (2–5%) dan tidak memiliki perhitungan baku, sementara penalti keterlambatan ditentukan sepihak. Ketidakpastian ini masuk kategori gharar fi al-tsaman (ketidakjelasan harga).

Rasulullah ﷺ bersabda:

« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ »

(HR. Muslim, No. 1513)

"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar."

Hadits ini memperkuat larangan atas transaksi dengan harga/biaya yang tidak pasti sejak awal akad.

2.3 Ambiguitas Klausul Kontrak

Syarat dan ketentuan SPayLater memberi kewenangan kepada penyedia untuk mengubah perjanjian secara sepihak. Hal ini menimbulkan gharar fi al-syurūṭ (ketidakjelasan syarat akad).

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282:

{...يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan akad agar tidak timbul perselisihan.

2.4 Implikasi Hasil Penelitian

1. Teoretis → memperkuat prinsip muamalah bahwa gharar dalam akad, harga, maupun syarat kontrak dilarang syariat.
2. Terapan → PayLater perlu direkonstruksi dengan akad syariah seperti *murābahah bi al-taqsiṭ* atau *ijārah* dengan margin/ujrah yang jelas.

1.3 Analisis Fikih terhadap Gharar dalam Shopee PayLater

Analisis Fikih terhadap *Gharar* dalam Shopee PayLater

Layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) seperti Shopee PayLater (SPayLater) telah menjadi fenomena dalam ekosistem keuangan digital Indonesia. Layanan ini menawarkan fasilitas pembiayaan instan, namun di mata Fikih Muamalah, mekanisme tersebut memunculkan persoalan substansial terkait kepatuhan terhadap prinsip Adamul Gharar (menghindari

ketidakjelasan) dan Riba. Analisis ini bertujuan menelaah secara kritis unsur *gharar* dalam SPayLater berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta pandangan ulama fikih kontemporer.

3.1. Konsep *Gharar* dalam Fikih Muamalah

Secara terminologi, *gharar* didefinisikan sebagai risiko, spekulasi, atau ketidakpastian dalam sebuah transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Imam Al-Sarkhasi mendefinisikan *gharar* sebagai segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi (*maa khufiya 'aqaibuhu*) dan mengandung risiko. Larangan *gharar* merupakan prinsip fundamental untuk menjamin keadilan dan saling ridha (*tarādīn*) dalam transaksi.

Larangan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW:

“Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar*.” (H.R. Muslim)

Hadits ini menjadi landasan primer yang dilarang adalah *Gharar Fahisy* (ketidakjelasan yang signifikan), sementara *Gharar Yasir* (ketidakjelasan ringan) yang tidak dapat dihindari, masih ditoleransi. Secara substansial, *gharar* dilarang karena berpotensi menghilangkan unsur *saling ridha* dan dapat menimbulkan perselisihan (*nizā'*) di kemudian hari. Dalam konteks utang piutang, prinsip transparansi ini diperkuat oleh firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini, menurut Tafsir Al-Maraghi, menekankan perlunya pencatatan dan kejelasan akad dalam transaksi utang-piutang untuk menghindari keraguan dan perselisihan, yang merupakan tujuan utama larangan *gharar*¹.

3.2. Unsur *Gharar* pada Layanan Shopee PayLater

Studi kasus SPayLater menunjukkan bahwa *gharar* dapat muncul dari dua aspek utama: Ambiguitas Akad dan Ketidakpastian Biaya Akhir.

a. Ambiguitas Akad

Akad yang mendasari layanan BNPL seringkali multi-faceted, tidak jelas apakah ia menggunakan akad Bai' Taqsith (Jual Beli Cicilan) atau Qardh (Pinjaman Uang). Jika dianggap *Qardh*, maka setiap tambahan di atas pokok pinjaman adalah *riba*. Jika dianggap *Bai' Taqsith*, maka total harga (termasuk bunga/keuntungan) harus disepakati dan ditetapkan secara pasti di awal². Ketidakjelasan substansi hukum ini menimbulkan *Gharar* dalam Akad, karena kedua belah pihak mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsekuensi hukum dan biaya yang ditanggung.

b. Ketidakpastian Biaya Akhir (*Gharar Fadih*)

Meskipun rincian Biaya Penanganan dan Bunga Cicilan disampaikan di awal, potensi *Gharar Fadih* (ketidakjelasan yang signifikan) muncul dari mekanisme Denda Keterlambatan. Sebagaimana dijelaskan: “kewajiban total pengguna dapat berubah secara tidak pasti di kemudian hari... disebabkan oleh adanya klausul Denda Keterlambatan yang besarnya dihitung sebagai persentase tertentu dari total tagihan.”

Dalam fikih, denda yang bertambah sebagai persentase dari utang tertunda:

1. Potensi Riba: Denda tersebut pada hakikatnya adalah tambahan (*ziyadah*) atas utang karena penundaan waktu (*ajal*), yang merupakan definisi Riba Nasiah yang dilarang.
2. Unsur *Gharar*: Besaran total biaya yang wajib dibayar oleh konsumen menjadi tidak pasti dan tidak disepakati pada saat akad awal. Ketidakpastian mengenai total kewajiban di masa depan akibat klausul denda ini, yang besarnya bergantung pada durasi penundaan, menciptakan ketidakjelasan harga akhir yang jelas dilarang oleh semangat Hadits dan Tafsir QS. Al-Baqarah: 282.

3.3. Analisis Fikih terhadap *Gharar* dalam Shopee PayLater

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *gharar* dalam SPayLater bersifat substansial dan tergolong *Gharar Fahisy* karena memengaruhi unsur harga dan total kewajiban.

Pendekatan syariah mensyaratkan bahwa dalam transaksi pembiayaan, segala biaya tambahan harus jelas dan disepakati di muka. Penggunaan denda keterlambatan berbasis persentase total tagihan—yang menghasilkan penambahan kewajiban finansial selain pokok utang dan *ujrah* (biaya jasa) yang disepakati—secara fikih bermasalah. Para ulama kontemporer, seperti yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI³, menegaskan bahwa denda atas keterlambatan pembayaran utang hanya diperbolehkan sebagai sanksi non-finansial atau denda finansial yang disalurkan sebagai dana sosial (*ta'zir*) dan tidak boleh menjadi pendapatan lembaga keuangan.

Oleh karena itu, penambahan biaya yang tidak pasti di awal dan ambiguitas akad menunjukkan bahwa mekanisme SPayLater saat ini mengandung unsur *Gharar Fahisy* yang bertentangan dengan prinsip *Adamul Gharar*⁴. Untuk mencapai keselarasan syariah, diperlukan mitigasi risiko dengan: (1) Menetapkan Akad yang Jelas (misalnya, murni *Bai' Taqsith* dengan harga tetap); dan (2) Merevisi Klausul Denda agar bersifat sanksi dan disalurkan untuk kebajikan, bukan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi penyedia layanan.

STUDI KASUS

Ketidakjelasan (*Gharar*) dalam Layanan Keuangan Digital Shopee PayLater

Layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) seperti Shopee PayLater (SPayLater) memfasilitasi pembelian dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dicicil. Dalam kacamata Fiqih Muamalah, layanan ini menimbulkan pertanyaan krusial terkait kepatuhan terhadap prinsip *Adamul Gharar*—menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan. Secara kritis, *Gharar* dalam SPayLater terdeskripsi melalui ambiguitas dalam akad dan ketidakpastian biaya akhir.

Akad yang mendasari layanan ini seringkali tidak jelas, apakah ia murni Jual Beli Cicilan (*Bai' Taqsith*) atau Pinjaman Uang (*Qardh*). Ketidakjelasan ini menimbulkan *Gharar* dalam substansi hukum. Lebih lanjut, potensi *Gharar Fadih* (ketidakjelasan yang signifikan) muncul dari mekanisme penetapan biaya. Meskipun rincian biaya penanganan dan bunga cicilan ditampilkan di awal, kewajiban total pengguna dapat berubah secara tidak pasti di kemudian hari. Hal ini disebabkan oleh adanya klausul Denda Keterlambatan yang besarnya dihitung sebagai persentase tertentu dari total tagihan.

Dalam perspektif syariah, denda yang bertambah karena penundaan pembayaran utang tidak hanya berpotensi mengandung Riba Nasiah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian (*Gharar*) terhadap total harga yang disepakati di awal. Larangan *Gharar* yang ditegaskan dalam Hadits Riwayat Muslim melarang transaksi yang tidak jelas objek atau harganya, sebab hal itu menghilangkan unsur saling ridha dan berpotensi menimbulkan perselisihan yang

dilarang oleh semangat keadilan dalam Tafsir Q.S. Al-Baqarah 282 tentang pencatatan utang. Oleh karena itu, mekanisme SPayLater, dengan penambahan biaya yang tidak pasti di awal dan ambiguitas akad, mengandung unsur Gharar yang perlu ditelaah dan disesuaikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian fikih mengenai unsur gharar dalam layanan Shopee PayLater, dapat disimpulkan bahwa sistem transaksi yang digunakan memiliki tingkat ketidakjelasan yang cukup tinggi (gharar fahisy), terutama yang berkaitan dengan ketidakpastian dalam akad dan biaya akhir yang tidak jelas akibat adanya klausul denda keterlambatan. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip Adamul Gharar dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam akad. Keunggulan dari analisis ini adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi aspek-aspek problematis dari sudut pandang fikih, yang membuka peluang untuk perbaikan dan penyesuaian sistem agar sejalan dengan nilai-nilai syariah. Namun, kelemahan dari analisis ini adalah terbatasnya fokus pada teori tanpa dibarengi pengamatan langsung terhadap penerapan di lapangan, sehingga rekomendasi yang diberikan bersifat normatif. Oleh karena itu, langkah berikut yang perlu diambil adalah merancang model akad yang lebih jelas dan merevisi mekanisme denda sesuai dengan fatwa terkini, serta melaksanakan penelitian lanjut yang mencakup kajian empiris untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dan kesinambungan layanan dalam dunia fintech.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, M. A. (1993). *Tafsir Al-Maraghi* (B. A. Bakar, Trans.; Vol. 2). Semarang: Toha Putra.
- Al-Qur'an. (n.d.). QS. Al-Baqarah: 282.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran*. Jakarta: DSN-MUI.
- El-Arbah Journal. (2023). Inovasi dan tantangan perbankan syariah pada era digital. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah*, 7(2), 112–124.
- Harahap, M. (2025). Analisis risiko dalam digitalisasi perbankan syariah: Tantangan dan solusi. *Masharif-al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1–15.
- Justisia Journal. (2023). Digitalisasi produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Justisia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 55–70.
- MENAWAN Journal. (2023). Tantangan transformasi produk digital dalam perbankan syariah. *MENAWAN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 201–215.
- Rizal, M., & Sari, P. (2023). Analisis risiko gharar dalam transaksi jual beli digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–60.
- Setiawan, B. (2024). Telaah kritis riba dan gharar pada mekanisme pembayaran BNPL (Buy Now, Pay Later). *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(2), 101–115.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Infaq Journal. (2023). Bank digital syariah di Indonesia: Telaah regulasi dan manajemen risiko. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 87–102.
- Fadhiel, Z., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar Dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.197>
- Gharār, K., Pengaruhnya, D. A. N., & Keadilan, T. (2025). *Konsep+Gharār+Dan+Pengaruhnya+Terhadap+Keadilan+Ekonomi*. 1(7), 10–25.
- Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Fadhlya Hidayatunnisa, N. (2024).

Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 161–174.
<https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>

Hidayat, R. (2024). Implikasi Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Konsep Riba, Gharar, dan Maisir dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Inen Paer*, 1(2), 28–43.

Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>

Nurjanah, D. I., Fitriana, Anisa, R., Darmawan, D., Jaweda, P. M. C., & Sulastri. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-Fiqh*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>